

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli online di Telegram merupakan transaksi yang dilakukan secara langsung antara *seller* dan *buyer* melalui grup, *channel*, bot serta chat pribadi tanpa adanya pengamana tambahan seperti *platform* formal. Transaksi ini melibatkan objek berupa produk digital, jasa, akun, dan gift digital dengan metode pembayaran menggunakan *e-wallet* dan Qris. Tingkat resiko penipuan sangat tinggi karena tidak ada sistem verifikasi identitas, *escrow*, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai, sehingga keberhasilan transaksi sangat bergantung pada kepercayaan personal antara kedua belah pihak.
2. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik jual beli online di Telegram mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan) yang tinggi, sehingga praktik jual beli ini bertentangan dengan prinsip mu'amalat yang mengharuskan kejelasan objek akad, transparansi informasi, dan persetujuan yang sah. Kondisi ini juga melanggar kaidah *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan) serta maqasid syariah khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta) dikarenakan *buyer* maupun *seller* sering mengalami kerugian finansial tanpa mendapatkan penyelesaian (kompensasi) yang jelas.

B. Saran

1. Pengguna yang melakukan transaksi di Telegram disarankan lebih meningkatkan kehati-hatian dengan memverifikasi reputasi *seller* melalui testimoni yang dapat dipercaya kebenarannya, asli (bukan dibuat-buat atau dibeli), dan berasal dari *buyer* nyata yang sudah pernah bertransaksi dengan seller tersebut, menggunakan jasa rekber yang telah di rekomendssikan oleh komunitas Telegram serta menyimpan seluruh bukti transaksi sebagai antisipasi apabila terjadi sengketa dikemudian hari.
2. Bagi pemerintah, lembaga terkait, maupun pengelola *platform* digital, diharapkan dapat meningkatkan regulasi serta mekanisme perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, termasuk pada media komunikasi seperti Telegram. Hal ini penting agar transaksi digital dapat berlangsung secara aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menciptakan keadilan dalam kegiatan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Islam dan Tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2022.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Achmad Zurohman dan Eka Rahayu. "Jual Beli Online dalam Tinjauan Hukum Islam pada Masjid Al-Ikhlas." *Jurnal Akmaliah* Vol. 2, No. 1, 2019.
- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.
- Ahmad Fathorrozi dan Moh. Hamzah. "Fintech Lending Syariah dan Implementasi Akad." *Qawanin Journal*, 2021.
- Ali, M. *Fiqh Muamalat: Prinsip dan Praktik Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Aris Anwaril Muttaqin dan Pubayu Budi Sentosa. "Larangan Jual Beli Gharar: Telaah Terhadap Hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal." *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 1, 2015.
- Bank Indonesia. *Laporan Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Jakarta: Bank Indonesia, 2024.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Dede Al Mustaqim. "Prinsip Syariah dalam Operasional Online Shop: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021." *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* Vol. 1, No. 1, 2023.

Dian Putri Yasinta dan Ernawati. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penipuan Online Melalui Aplikasi Telegram dalam Perspektif Hukum Pidana Siber Indonesia." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* Vol. 4, No. 3, 2025.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. *Antisipasi Penipuan Online Laporkan Melalui Aduan Nomor*. Jakarta: Kominfo RI, 2023.

DSN-MUI. *Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2017.

DSN-MUI. *Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2018.

DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: DSN-MUI, 2019.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Ibnu Abidin. *Radd al-Muhtar*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 2000.

Idri. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Ika Rarawahyuni dan Via Rismaya. "Analisis Peer to Peer Lending dan Crowdfunding pada Fintech Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah." *Jurnal MAPS* Vol. 5, No. 2, 2022.

Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Statistik Penggunaan Aplikasi Pesan Instan di Indonesia*. Jakarta: Kemenkominfo, 2023.

Khoirun Nisa', dkk. "Peran Fatwa DSN-MUI dalam Ekosistem Keuangan Digital Syariah." *Human Falah*, 2023.

Kholidah, dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023.

Kurnia Khoirul Akbar. *Jual Beli On-Time Password di Telegram Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi. UIN, 2022.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Laili Istiqomah. *Implementasi Hak Khiyar dalam Jual Beli Online Sistem Dropship di Akun Telegram Putri.Shop*. Skripsi. UIN, 2021.

Lendrawati. *Jual Beli dan Permasalahannya dalam Hukum Islam*. Curup: IAIN Curup.

M. Cholil Nafis. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press, 2011.

Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018.

Muhammad Arif Rahman. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Online melalui Media Sosial*. Skripsi. UIN, 2020.

Muhammad Qustulani. *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*. Tangerang: STISNU Nusantara, 2018.

Nasrun Haroen. *Ushul Fiqih I*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Novia Tanu Wijaya. *Digital Payment: Penggunaan E-Wallet Sebagai Sarana Pembayaran di Era Digital*. Universitas Bina Nusantara, 2024.

Nurhasanah, Agung Maulana, dan Aris Rusdiyanto. "Tinjauan Prinsip Syariah Produk Uang Elektronik di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 7, No. 2, 2021.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Ranta Sari dan Ibnu Sa'ad. "Analisis Akad Istishna' dalam Jual Beli Online di Toko Headway Leather Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Mashlahah* Vol. 11, No. 2, 2023.

Reuters. "Criminal Networks in Southeast Asia Flourish in Telegram's Underground Markets, Says UNODC." 7 Oktober 2024.

Riza Taufiqi Majid. "Riba dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed)." *Muslim Heritage* Vol. 6, No. 2, 2021.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Tira Nur Fitria. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 3, No. 1, 2017.

Trias Pangesti dan Rina Arum Prastyanti. "Consumer Protection in E-Commerce Transactions in Indonesia: A Case Study of Fraud in Online Purchases." *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* Vol. 7, No. 2, 2025.

Umaimah Iffat, Layli Hamida, Jihan Fathinuriza Zain, dan Fariha Bibi. "Register to Buy and Sell Indonesian SEO Community on Telegram." *Jurnal Sastra Indonesia* Vol. 14, No. 1, 2025.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2017.

Yusuf al-Qaradawi. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2013.

Zikrulah, dkk. "Pemanfaatan Aplikasi Telegram Sebagai Platform Bisnis Digital." *Jurnal Bisnis Kreatif dan Inovatif* Vol. 1, No. 4, 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : Intana Tania Lubis
 Nim : 22020015
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Tempat Tanggal Lahir : Gunung Tua Julu, 11 Februari 2004
 Alamat : Gunung Tua Julu
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 No.Hp : 085831036719
 Email : suryaazmi661@gmail.com
 Nama Ayah : Mahful Lubis
 Pekerjaan Ayah : Supir
 Nama Ibu : Irna Suryanti Pulungan
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga



AKADEMISI

SD	: SD Negeri 094 Gunung Tua	2010-2016
SMP	: MTsN 2 Mandailing Natal	2016-2019
SMA	: SMA Negeri 1 Panyabungan Utara	2019-2022
Perguruan Tinggi	: STAIN Mandailing Natal	2022-2026